



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 75-1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah;
- b. bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah sehingga pemungutan pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan piutang perlu dilakukan berlandaskan peraturan perundang undangann yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah perangkat yang mempunyai kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Kepala OPD adalah Kepala OPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah BPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Pembukuan adalah suatu prose pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
19. Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
20. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus bayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Penghapusan Piutang diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran pajak yang terhutang termasuk sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau sejenisnya.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat diusulkan untuk penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
 - g. Pajak Parkir; dan
 - h. Pajak Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), termasuk sanksi administrasi berupa denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
 - d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; atau
 - e. Sebab lain sesuai penelitian.
- (3) Piutang Daerah untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan

- e. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- f. sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB III KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak daerah dikarenakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dan dan/atau sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Jenis Pajak Daerah;
 - c. Tahun Pajak;
 - d. Jumlah Piutang; dan

e. Alasan penghapusan piutang pajak.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administratif dan penelitian lapangan, hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk Berita Acara.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 7

Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati.

Pasal 9

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak daerah adalah daftar piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administratif tentang kedaluwarsa penagihan pajak.
- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak daerah adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak daerah.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Bupati menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Penghapusan piutang pajak yang besarnya di atas Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan oleh Bupati dengan Persetujuan DPRD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) *Standard Operating Procedures* Tata Cara Penghapusan Piutang pajak daerah yang tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Badan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 November 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 19401

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/75.1/V.04/HK/2022
TANGGAL : 1 November 2022

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian penghapusan piutang pajak daerah. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah mengajukan penghapusan piutang pajak daerah yang tidak bisa tertagih dan/atau yang sudah kedaluwarsa .

B. PIHAK TERKAIT

1. Bupati Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Sub Bidang Pembukuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pelaksana Sub Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Tim Peneliti

C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1. Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.
2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
3. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Nota Dinas.
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.

4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

E. PROSEDUR KERJA

1. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan berkoordinasi dengan Kepala Bidang Penagihan guna mengumpulkan dan meminta data tentang piutang tak tertagih Pajak Daerah di kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Bidang Penagihan menugaskan Kepala Sub Bidang Penagihan untuk memberikan data yang diminta kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
2. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Kepala Sub Bidang Penagihan, Kepala Sub Bidang Pembukuan melaksanakan pencatatan piutang pajak daerah dan melaksanakan penghitungan kualitas piutang pajak berdasarkan penggolongan jenis piutang serta membuat Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah.
3. Kepala Sub Bidang Pembukuan membuat Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan membuat Nota Dinas tentang Daftar Piutang Pajak Daerah untuk selanjutnya diteliti dan diparaf oleh Kepala Sub Bidang Penagihan, Kepala Bidang Penagihan serta Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan untuk diteruskan ke Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati mengenai Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah
5. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan menugaskan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

7. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang Pembukuan untuk menyusun Tim Peneliti Penghapusan Piutang pajak daerah selanjutnya Kepala Sub Bidang Pembukuan membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
8. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian meneruskan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam hal Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Sub Bidang Pembukuan harus memperbaikinya. Dalam hal Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah untuk diteruskan kepada Bupati.
9. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah, kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus memperbaikinya.
10. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melalui Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menugaskan Kepala Sub Bidang Pembukuan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menyampaikan kepada Tim Peneliti yang ditunjuk.
11. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
12. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian menuangkan kedalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang Pembukuan.

13. Kepala Sub Bidang Pembukuan meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
14. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Kepala Bidang Penagihan meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian diteruskan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
15. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian mengembalikan kepada Kepala Sub Bidang Pembukuan serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
16. Kepala Sub Bidang Pembukuan membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah serta meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
17. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Kepala Bidang Penagihan meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dalam hal Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Kepala Bidang Penagihan tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Sub Bidang Pembukuan harus memperbaikinya.
18. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dalam hal Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Bidang Pembukuan dan pelaporan harus memperbaikinya.

19. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus memperbaikinya.
20. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan menugaskan Kepala Sub Bidang Penagihan melalui Kepala Bidang Penagihan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah Kepala Sub Bidang Penagihan melakukan penghapusan piutang pajak daerah dari Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Kabupaten Lampung Selatan.
21. Proses selesai.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO